



PUTUSAN

Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 01 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 877/145/XII/2008 pada tanggal 30 Desember 2008.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah milik Orangtua Penggugat yang beralamat

1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Peuris Girang, RT 004, RW 011, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

4. Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga, seperti Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2018 sampai saat ini, nafkah yang diberi oleh Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)perbulan dan tidak menentu. Disamping itu juga Tergugat memiliki sikap yang kurang baik, yakni Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat. Sehingga Penggugat merasa enggan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 03 Desember 2020 dan tanggal 17 Desember 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204174410910001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 877/145/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat [REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Peuris Girang, RT 004, RW 011, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat [REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Peuris Girang, RT 004, RW 011, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 yang lalu hingga sekarang;

- bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu akta autentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal

6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak bulan Januari 2018 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah ibu kandung Penggugat dan paman Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2018, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor



ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتا فيها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

د رأالمفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** dan **Kamil Amrulloh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Suharja, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara:

Alfath Ibrahim, S.Sy.

10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	310.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7908/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)